

# **STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA BAGI PENDUKUNG ISIS (*ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA*)**

Oleh

I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra

I Ketut Sudiarta

Bagian Hukum Penyelenggara Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This paper is titled “Status of Indonesia Citizenship in the Event as a ISIS Proponent”. Background of this paper is the citizen is legitimate member that has mutual relation by their state. Related of ISIS development there is an abolishment of Indonesian citizenship in the event as a ISIS support issue. The purpose of this paper is to know the procedure of vanishment citizenship and status of Indonesia citizenship in the event as a ISIS proponent. In this paper it is used normative legal research analysis which try to solve the problems rooted by the literatures and statutes. The conclusion in this paper is article 23 of Indonesia Republic Number 12 for the Year 2006 is explained commonly the people is vanish of the citizenship related by their action to other state. Then ISIS is not state because does not fulfill the requirements based Montevideo Convention 1933.*

**Keywords:** *Indonesian Citizen, Abolishment of Citizenship, ISIS*

## **ABSTRAK**

Makalah ini berjudul Status Kewarganegaraan Indonesia Bagi Pendukung ISIS. Latar belakang dari penulisan ini dimana warga negara merupakan anggota sah dari suatu negara yang memiliki hubungan timbal balik terhadap negaranya. Seiring dengan perkembangan ISIS di Indonesia, timbul wacana pencabutan kewarganegaraan Indonesia bagi warga negara pendukung ISIS. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara hilangnya kewarganegaraan Indonesia dan status kewarganegaraan Indonesia bagi pendukung ISIS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan bahan kepustakaan hukum lainnya. Kesimpulan penulisan ini adalah Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan secara garis besar seseorang kehilangan kewarganegaraannya berkaitan dengan tindakan seseorang terhadap negara lain. Kemudian di satu sisi ISIS sendiri bukan merupakan esensi dari sebuah negara karena tidak persyaratkan berdasarkan Konvensi Montevideo 1933.

**Kata Kunci :** *Warga Negara Indonesia, Kehilangan Kewarganegaraan, ISIS*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu unsur yang ada dalam suatu negara adalah warga negara. Tanpa adanya warga negara maka suatu negara tidak akan terbentuk. Warga negara merupakan

anggota sah dari suatu masyarakat di suatu negara sehingga warga negara merupakan salah satu unsur yang hakiki dari sebuah negara<sup>1</sup>.

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara hukum adalah negara atau pemerintah yang berdasarkan hukum<sup>2</sup>. Sejalan dengan hal tersebut, secara yuridis peraturan terkait dengan kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 (selanjutnya disingkat UU RI Nomor 12 Tahun 2006) tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Salah satu hal yang diatur dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2006 tersebut adalah cara-cara bagaimana hilangnya status kewarganegaraan Indonesia. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 26 UU RI Nomor 12 Tahun 2006.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas bahwa salah satu isu yang akhir-akhir ini sering di beritakan baik di media cetak maupun media elektronik adalah berkembangnya gerakan ISIS (*Islamic State Of Iraq And Syria*) di Indonesia yang memunculkan wacana pencabutan kewarganegaraan Indonesia bagi WNI (Warga Negara Indonesia) yang menudukung Gerakan ISIS. Hal itu dilakukan agar tidak ada WNI yang turut serta dalam kegiatan ISIS. Atas dasar hal tersebut ditemukan isu hukum yaitu: “Status Kewarganegaraan Indonesia Bagi Pendukung ISIS (*Islamic State Of Iraq And Syria*)”

## **1.2 Tujuan**

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara hilangnya status kewarganegaraan Indonesia dan status kewarganegaraan WNI (Warga Negara Indonesia) sebagai pendukung ISIS (*Islamic State Of Iraq And Syria*).

## **II. PEMBAHASAN**

### **2.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip – prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian<sup>3</sup>. Jenis penelitian yang akan dipakai dalam makalah ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu

---

<sup>1</sup> Koeniato Soeprawiro, 1996, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.1.

<sup>2</sup> Agus Salim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 33

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1994. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h. 13

penelitian dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder baik berupa Peraturan Perundang-undangan maupun buku-buku atau literatur yang relevan untuk diolah dan dianalisis.

## **2.2. Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1. Cara Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia**

Rakyat (*people*) yang menetap di suatu wilayah tertentu, dalam hubungannya dengan negara disebut warga negara (*citizen*). Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan subyek-subyek hukum yang menyanggah hak-hak dan sekaligus kewajiban-kewajiban terhadap negara<sup>4</sup>. Pencabutan kewarganegaraan terhadap seseorang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan. Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan karena tiga hal yaitu *renunciation*, *termination*, dan *deprivation*. *Renunciation*, yaitu tindakan sukarela seseorang untuk menanggalkan salah satu dari dua atau lebih status kewarganegaraan yang diperoleh dari dua negara atau lebih. *Termination*, yaitu penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum, karena yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan dari negara lain. Terakhir adalah *deprivation* yaitu suatu penghentian paksa, pencabutan, atau pemecatan, dari status kewarganegaraan berdasarkan perintah pejabat yang berwenang karena terbukti adanya kesalahan atau pelanggaran dalam memperoleh status kewarganegaraan atau apabila orang yang bersangkutan terbukti tidak setia atau berhianat kepada negara dan Undang-Undang Dasar<sup>5</sup>. Mengenai *renunciation*, *termination*, dan *deprivation* yang dapat mengakibatkan seseorang kehilangan kewarganegaraan, dapat dilihat dalam Pasal 23 UU RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu :

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada Negara asing atau bagian negara asing tersebut;

---

<sup>4</sup> Jimly Asshididique, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, h.383

<sup>5</sup> Ibid, h.398

- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan”

### **2.2.2. Status Kewarganegaraan Indonesia Terhadap Pendukung ISIS**

Terkait dengan pemberitaan baik di Beritasatu.com pada hari Rabu, 6 Agustus 2014 terkait dengan WNI (Warga Negara Indonesia) yang mendukung gerakan ISIS, memunculkan isu hukum yang dilontarkan pemerintah yaitu pencabutan kewarganegaraan Indonesia terhadap pendukung ISIS. Mencabut kewarganegaraan WNI yang berjanji setia kepada ISIS.<sup>6</sup> Jika merujuk pada Pasal 23 huruf e dan huruf f UU RI Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

huruf e : “Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia”

huruf f : “Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut”

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas hal-hal yang dapat mengakibatkan seseorang kehilangan kewarganegaraannya secara garis besar berhubungan dengan apa yang dilakukan orang tersebut yang ada kaitannya dengan negara lain. Oleh karena itu, sebelum menyimpulkan bahwa seseorang yang ikut kedalam gerakan ISIS dapat

---

<sup>6</sup> Saleh Partaonan Daulay, 2014, “Cabut Kewarganegaraan WNI Pendukung ISIS”, Berita Satu, URL : <http://sp.beritasatu.com/home/cabut-kewarganegaraan-wni-pendukung-isis/61437>, diakses tanggal 17 Juni 2015

kehilangan dan dicabut kewarganegaraan Indonesia oleh pemerintah, harus ditelaah terlebih dahulu apakah ISIS tersebut merupakan entitas sebuah negara atau bukan.

Menurut *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States* Tahun 1933 dalam Pasal 1 disebutkan bahwa: “*the state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states*” yang artinya “negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut: (a) penduduk tetap; (b) wilayah tertentu; (c) pemerintah; dan (d) kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain”.<sup>7</sup>

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 Konvensi Montevideo diatas, ISIS tidak memenuhi sebagai entitas sebagai sebuah negara. Hal itu karena ISIS tidak memiliki penduduk yang tetap, memiliki wilayah yang permanen dan pemerintahan yang berdaulat. Karena ISIS bukan merupakan entitas negara sehingga ketentuan pada Pasal 23 UU RI Nomor 12 Tahun 2006 tersebut sulit diterapkan dalam kasus ISIS. Maka daripada itu status kewarganegaraan orang Indonesia yang sebagai pendukung ISIS tidak dapat dicabut kewarganegaraan Indonesianya.

### III. KESIMPULAN

1. Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan karena tiga hal yaitu *renunciation*, *termination*, dan *deprivation* yang dijabarkan dalam Pasal 23 UU RI Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia
2. Status kewarganegaraan orang Indonesia yang sebagai pendukung ISIS tidak dapat dicabut kewarganegaraan Indonesianya dikarenakan hal-hal yang dapat mengakibatkan seseorang kehilangan kewarganegaraannya secara garis besar berhubungan dengan apa yang dilakukan orang tersebut yang ada kaitannya negara lain. Sedangkan ISIS itu bukan merupakan entitas negara.

### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU

Asshididiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

---

<sup>7</sup> Noor, 2012, “*Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional*”, Negarahukum.com, URL ; <http://www.negarahukum.com/negara-sebagai-subyek-hukum-internasional.html>, diakses 17 juni 2015

Gadjong, Agus Salim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 1994. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soeprawiro, Koeniatmanto. 1996. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

#### **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

UU RI Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634